

# Dinas Pendidikan Singkawang gunakan dana PEN Rp50 miliar untuk pengadaan mebeler



Pontianak (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang Ahyadi mengatakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp50 miliar digunakan untuk pembelian (pengadaan) mebeler di SD dan SMP Negeri di daerah itu.

"Saat ini sudah dalam tahap pendistribusian. Untuk SD dan SMP pendistribusian sudah mencapai 100 persen dan sekarang sudah masuk proses perakitan di masing-masing sekolah," kata Ahyadi di Pontianak, Rabu.

Sambil berjalan, pihaknya juga sedang mempersiapkan pengadaan multimedia khusus untuk SMP Negeri 4 dan SDN Kompleks (SDN 2 dan 3) Singkawang. Saat ini pihak sekolah sedang mempersiapkan perencanaan dan dokumen-dokumen lainnya untuk proses pelelangan.

Menurutnya, alokasi anggaran yang dikucurkan untuk pendidikan di Kota Singkawang sebesar Rp50 miliar dari dana PEN. Sedangkan Rp150 miliar diperuntukkan untuk Dinas PUPR Singkawang.

Selain digunakan untuk pengadaan mebeler, dana sebesar Rp50 miliar itu juga akan digunakan untuk membangun unit sekolah baru di SDN Kompleks Singkawang. Sedangkan di SMP Negeri 4 Singkawang ada tambahan gedung baru.

"Artinya, SDN 2 dan 3 akan dibongkar habis untuk dibangun yang baru. Mudah-mudahan di akhir tahun 2021 pembangunannya sudah selesai," tuturnya.

Selama proses pembangunan, para siswa akan dititipkan ke beberapa sekolah terdekat. "Mudah-mudahan saja proses perencanaan dan lelangnya cepat selesai," harapnya.

**Sumber berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/467578/dinas-pendidikan-singkawang-gunakan-dana-pen-rp50-miliar-untuk-pengadaan-mebeler>
2. <https://kalbar.inews.id/berita/pemkot-singkawang-pakai-dana-pen-rp50-miliar-untuk-pengadaan-mebel-sekolah>

**Catatan Berita :**

1. **PP No.43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-10) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, terdapat pengaturan sebagai berikut:**
  - a. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa;  
*Program pemulihan ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.*
  - b. Pasal 15, menyatakan bahwa:
    - 1) *Ayat (1), Untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah.*
    - 2) *Ayat (2) Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:*
      - a. *Pemberian pinjaman kepada BUMN;*
      - b. *Pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau*
      - c. *Pinjaman PEN Daerah.*
  - c. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:  
*Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.*

- d. Pasal 15B ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:
- (1) *Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:*
    - a. *Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);*
    - b. *Dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan*
    - c. *Diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.*
  - (2) *Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:*
    - a. *Merupakan daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*
    - b. *Memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;*
    - c. *Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan*
    - d. *Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah yang mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.*

**2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

- a. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:  
*Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.*
- b. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:  
*Pinjaman Daerah Berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- c. Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa:  
*Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah*

- d. Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3), menyatakan bahwa:
- 1) *Ayat (1), Untuk mendukung pembiayaan daerah dalam rangka program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.*
  - 2) *Ayat (2), Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:*
    - a. *Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT.SMI;*
    - b. *Dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan;*
    - c. *Kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa pinjaman program dan/atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
    - d. *Jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;*
    - e. *Biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN daerah; dan*
    - f. *Biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah*
  - 3) *Ayat (3), Tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:*
    - a. *Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bungan diberikan sebesar 0% (non persen); dan*
    - b. *Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.*